

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal 70-an, gerakan Islam di tingkat nasional telah memasuki bidang ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi Islam, sebagai alternative terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialis. Wacana sistem ekonomi Islam itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis nonribawi.¹

Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini dapat dilihat dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam *Al-qur'an* dan *Sunnah*) hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi (adanya sistem zakat sebagai alat disinsentif atas penumpukkan harta, larangan riba, serta larangan *maysir* atau judi dan spekulasi untuk mendorong produktivitas atas setiap investasi). Dalam praktiknya, investasi yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok, ataupun lembaga dapat menggunakan pola nonbagi hasil maupun pola bagi hasil. Sesuai labelnya, bank syariah adalah lembaga keuangan yang berbasis syariat Islam. Hal ini menyebutkan bahwa secara makro bank syariah adalah lembaga keuangan yang menempatkan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat.²

Eksperimen pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya *Mit Ghamr Local*

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).xii

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).1

Saving Bank. Kesuksesan *Mit ghamr* ini memberikan inspirasi bagi umat Muslim di seluruh dunia, sehingga di era 1970-an usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara, seperti Pakistan, Iran, dan Sudan, bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di negara itu menjadi sistem nir-bunga. Di negara Islam seperti Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank konvensional.³

Pesatnya pertumbuhan bank-bank Islam telah mengilhami bank-bank konvensional untuk meniru dan menawarkan produk-produk bank Islam. Hal ini tercermin dan tindakan beberapa bank konvensional yang membuka *Islamic Windows* di dalam bank masing-masing dengan menawarkan produk-produk Islam.⁴

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam Indonesia.

Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Yang kemudian diikuti dengan UU Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan dimana perbankan bagi hasil mulai

³ Adiwarmanto A. Karim, op, Cit, hlm 23

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta, Tazkia Institute, 2002).5

diakomodasi, maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank umum pertama yang beroperasi di Indonesia. Pembentukan BMI ini diikuti oleh pendirian bank-bank perkreditan rakyat syari'ah (BPRS).⁵

Salah satu bank perkreditan yang sekarang diganti menjadi bank pembiayaan rakyat syari'ah di Indonesia adalah BPR Syari'ah Amanah Rabbaniah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah adalah salah satu pioneer dari tiga BPR Syariah pertama yang lahir di Indonesia. BPR Syari'ah Amanah Rabbaniah lahir pada tahun 1991 sebagai penjabaran dari hasil Keputusan Mukhtamar Persatuan Islam tahun 1990 di Garut. Sebagai langkah awal, pada tahun 1989 dilakukan suatu upaya pengelolaan usaha keuangan bukan bank yang bergerak di intern jam'iyah dalam rangka membantu beberapa pengusaha dalam bidang permodalan dengan sistem bagi hasil. Pada tahun 1990, Pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diwakili oleh bidang Garapan Sosial Ekonomi melakukan beberapa pertemuan dengan para pemrakarsa dari BPR Syariah Dana Masrhatillah dan BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera untuk mendirikan Bank Syariah. Dari sinilah muncul nama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah.⁶

Dalam menghadapi persaingan yang semakin, menuntut bank untuk melakukan pengelolaan dana secara efektif dan efisien. Dana yang terkumpul kemudian dikelola dalam bentuk produk pembiayaan. Bank juga harus memperhatikan

⁵ Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta, Tazkia Institute, 2002).⁵

⁶ Wawancara dengan Bapak Herma selaku responden PT BPR Amanah Rabbaniah, pada 6 Oktober 2018

nasabahnya dalam mengeluarkan produk-produk yang ada di banknya sendiri. Bank dituntut untuk lebih memperhatikan dalam memberikan kualitas jasa yang terbaik kepada nasabah agar tercapai *customer satisfication*. Salah satu produk jasa yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah adalah pembiayaan multijasa, dimana pembiayaan ini menggunakan akad *ijarah* atau akad *kafalah*.

Pembiayaan multijasa ini muncul karena dilatarbelakangi oleh kebutuhan nasabah mengenai manfaat atas suatu jasa. Akad yang dapat digunakan dalam pembiayaan multijasa ini adalah akad *ijarah* dan *kafalah*, sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 44 Tahun 2004. Pembiayaan *ijarah* atau *kafalah* digabungkan dengan pembiayaan multijasa karena ternyata kebutuhan nasabah akan suatu jasa tidak hanya pada satu bidang. Jadi, dalam satu akad *ijarah* atau *kafalah* multijasa nasabah boleh menggabungkan jasa-jasa yang perlu dibiayai seperti biaya pendidikan, kesehatan, kepariwisataan dan ketenagakerjaan.⁷

Dalam kasus ini, PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah menggunakan akad *ijarah* dalam pembiayaan multijasa. Pada praktiknya, seorang nasabah mengajukan pembiayaan untuk biaya pendidikan dan biaya sewa kost ke BPR Syariah Amanah Rabbaniah. Dalam hal ini, bank memasukan jasa ini ke dalam produk pembiayaan multijasa serta akad yang digunakan adalah akad *ijarah* sehingga dinamakan *Ijarah Multijasa*. Bank selaku pihak pertama sepakat untuk melaksanakan pengalihan nilai manfaat ekonomi atas jasa untuk biaya pendidikan dan biaya sewa kost kepada

⁷ Wawancara dengan Bapak Ujang Kusnadi selaku Marketing PT BPR Syariah Amanah Rabbaniah pada 7 Oktober 2018

nasabah yang dibiayai oleh bank sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang akan dikembalikan secara angsur dalam jangka waktu 24 bulan dengan membayar pokok *ijarah* sebesar Rp. 416.700,00 (Empat ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) per bulan serta membayar *fee* (ujrah) sebesar Rp. 190.000,00 (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah). Tetapi karena keterbatasan bank, maka bank memberikan kuasa secara penuh kepada nasabah untuk melakukan pembayaran biaya pendidikan dan biaya kost dengan syarat menyerahkan atau melampirkan bukti-bukti tertulis seperti kwitansi atau kertas-kertas lain yang dipersamakan dengan itu.⁸

Sebagaimana kasus di atas, hal pelayanan biaya pendidikan dan biaya sewa kost terjadi pencairan langsung kepada nasabah yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah dengan syarat nasabah harus menyertakan bukti-bukti pembayaran sebagai bukti bahwa objek manfaat itu telah diselesaikan dengan baik. Pada praktik pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* yang ada di PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah kurang sesuai dengan teori *ijarah* yang ada, karena bank menyerahkan dana sepenuhnya untuk pembiayaan kepada nasabah, sehingga bank tidak bekerjasama langsung dengan pihak yang member sewa atau lembaga-lembaga terkait, dan objek *ijarah* dalam akad *ijarah* ini bukan merupakan sewa manfaat atas suatu barang atau jasa, melainkan bank hanya memfasilitasi nasabah dengan sejumlah dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan biaya pendidikan dan biaya sewa kost, dengan syarat nasabah harus melampirkan bukti-bukti

⁸ Data Perjanjian Pembiayaan *Ijarah Multijasa* di PT BPR Syariah Amanah Rabbaniah


pembayaran yang nantinya akan diserahkan kepada bank. Disini bank tidak memberikan manfaat jasa apapun kepada nasabah karena bank tidak melakukan pembayaran langsung kepada lembaga pendidikan tersebut, melainkan pihak bank mewakilkan kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa harus melampirkan bukti pembayaran.

Maka timbul permasalahan lain, bagaimana jika bukti pembayaran itu tidak ada atau tidak diserahkan? Nasabah kadang kurang memahami perjanjian, yang dilakukan, dan bank juga tidak memberikan tindakan apa-apa. Lalu pencairan pembiayaan *ijarah* itu untuk apa jika tidak dilampirkan bukti pembayarannya? Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* disebutkan bahwa salah satu kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa adalah menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.

Idealnya, sebuah produk multijasa seperti pembiayaan *ijarah*, dimana bank membeli atau menyewa aset dan menyewakannya kepada nasabah, lalu nasabah menyewanya dengan mencicil.⁹ Namun, mengingat bahwa bank tidak diperkenankan melakukan bisnis riil berdasarkan undang-undang, maka bank boleh mewakilkan penyewaan manfaat barang atau jasa kepada nasabah, dengan syarat nasabah harus melampirkan bukti-bukti pembayaran, sebagai bukti kepada bank bahwa uang yang diberikan telah digunakan sesuai akad di awal antara kedua pihak, yaitu untuk biaya

⁹Cecep Maksanul Hakim, Pembiayaan Multijasa Bagaimana Seharusnya, melalui (cecepnh.blogspot.com), data diakses pada 23 Mei 2018

pendidikan dan biaya sewa kost. Namun, dalam kasus ini nasabah tidak melampirkan bukti-bukti pembayaran yang diminta karena nasabah dapat dikategorikan orang yang kurang memahami apa yang seharusnya dilakukan agar terwujud akad yang sesuai dengan ketentuan syariah.



Gambar 1.1 Bagan Pembiayaan Multijasa

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan akad ijarah dalam pembiayaan multijasa ini masih terdapat ketidaksesuaian. Oleh sebab itu, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian tentang masalah **“Pelaksanaan Pembiayaan Multijasa Menggunakan Akad Ijarah di PT BPR Syariah Amanah Rabbaniah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, peneliti menemukan masalah dimana dalam mekanisme pengajuan pembiayaan multijasa dengan akad

ijarah ini pihak nasabah tidak melampirkan bukti-bukti pembayaran yang seharusnya disertakan ketika melakukan pengajuan pembiayaan yang telah bank wakilkan dalam transaksinya. Dengan itu dapat diidentifikasi sebagai masalah pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah*, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan multijasa menggunakan akad *ijarah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung?
2. Bagaimana Dasar Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung?
3. Apa manfaat dari pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Dengan memperhatikan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung.
2. Mengetahui Dasar Hukum Ekonomi Syariah dengan pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung.
3. Mengetahui manfaat dari pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dilihat dari pengembangan ilmu pengetahuan maupun aspek guna laksana. Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Akademis

Dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian dan sebagai dasar acuan penelitian lain, khususnya penelitian tentang perjanjian ijarah multijasa.

b. Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat selanjutnya mengenai perjanjian ijarah multijasa.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Sebelum membuat desain penelitian ini, penulis melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini yang mengangkat tema tentang pembiayaan multijasa di ranah lembaga keuangan syariah.

Pertama, skripsi Nisa Nurpauki Sa'adah (2014). Mahasiswa UIN SGD Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah. Penelitian skripsi berjudul "*Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa Tanpa Agunan di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Braga*". Mengatakan bahwa 1) pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa tanpa agunan ini khusus diberikan kepada pegawai yang dimana

perusahaan tempat pegawai/nasabah tersebut bekerja telah memiliki kerjasama atau ikatan dengan bank, dan dalam persyaratannya bank meminta SK pegawai untuk dijadikan sebagai jaminan. 2) cara penyelesaiannya jika terjadi kredit macet Bank Jabar Banten Syariah mengutamakan cara damai dengan bermusyawarah. Penyelesaian akan dilakukan di Badan Arbitrase Syariah Nasional apabila bank dan nasabah benar-benar tidak mufakat pada hasil musyawarah tersebut. 3) pelaksanaan akad *ijarah* multijasa tanpa agunan dibolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah* dan akad *rahn* dalam ketentuan fiqh muamalah.¹⁰

Kedua, skripsi Nida'ul Hoeriah (2015). Mahasiswa UIN SGD Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah. Penelitian skripsi ini berjudul "*Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Mitra Sadaya Caringin Bandung*". Mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan *ijarah* multijasa di BMT Mitra Sadaya Caringin Bandung ini lebih banyak madharatnya dikarenakan ketidak harmonisan dari fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan objek *ijarah* dan ketentuan kementerian koperasi tentang karakteristik transaksi syariah terkait pelaksanaan yang diterapkan. Dan dari klausul akad yang tidak dicantumkan objek sewa yang merupakan rukun dan syarat terbentuknya akad yang sah (*fasad*), adanya ketidak jelasan objek tersebut bisa menjadikan adanya

¹⁰ Nisa Nurfauci Sa'adah, Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa Tanpa Agunan di BJB Syariah KP Braga, Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum. Bandung. 2014

sengketa. Karena dalam bermuamalah rukun dan syarah dari akad yang dilaksanakan merupakan hal-hal yang harus disepakati.¹¹

Ketiga, skripsi Febry Purnama Nisaa Cantika (2014). Mahasiswa UIN SGD Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah. Penelitian skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa di Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang”. Mengatakan bahwa penetapan *ujrah* dalam pembiayaan multijasa di Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang menggunakan metode penerapan *ujrah* dalam bentuk prosentase. Hal ini menimbulkan terjadinya ketidaksesuaian atas manfaat jasa yang diberikan. Karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN Nomor. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, bahwa besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Penetapan *ujrah* yang telah ditetapkan oleh bank adalah dalam bentuk prosentase, yaitu antara 16%-17% tergantung pada plafond yang diajukan. Adanya ketidaksesuaian antara praktik di bank dengan ketentuan Fatwa DSN Nomor. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa.¹²

Berdasarkan paparan pustaka diatas, skripsi ini memiliki beberapa perbedaan dengan skripsi terdahulu tersebut yaitu, pertama skripsi yang ditulis oleh Nisa Nurpauki Sa’adah, perbedaannya terdapat pada masalah yang diteliti yaitu pemberian

¹¹ Nida’ul Hoeriah, Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Mitra Sadaya Caringin Bandung, Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Bandung, 2015.

¹² Febry Purnama Nisaa Cantika, Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa di BJB Syariah KCP Sumedang, Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Bandung, 2014.

pembiayaan hanya dikhususkan untuk pegawai yang telah memiliki SK dan SK yang dijadikan persyaratan dalam pengajuan pembiayaan multijasanya dan dan membahas mengenai cara penyelesaian jika terjadi kredit macet. Perbedaan dengan skripsi yang kedua yaitu skripsi dari Nida'ul Hoeriah yaitu ketidaksesuaian dengan teori ijarah yang ada dimana terdapat ketidak jelasan dalam objek sewa yang merupakan rukun dan syarat terbentuknya akad yang sah. Perbedaan dari skripsi yang terakhir yaitu dari Febry Purnama Nisaa Cantika terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, dimana penetapan *ujrah (fee)* yang dinyatakan dalam bentuk prosentase bukan dalam bentuk nominal, maka terdapat ketidaksesuaian antara praktik di bank dengan ketentuan fatwa.

Setelah melihat perbedaan-perbedaan studi terdahulu dengan ini, penulis akan memaparkan persamaan yang terdapat dalam ketiga skripsi tersebut yaitu, yang pertama dalam skripsi yang di tulis oleh Nisa Nurpauki Sa'adah memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan akad *ijarah* dalam pembiayaan multijasa, begitu juga persamaannya dengan skripsi yang kedua dan skripsi yang ketiga.

2. Kerangka Berfikir

Ibnu Taimiyah berkata, tingkah laku manusia baik berupa perkataan maupun tindakan, ada dua macam: ibadah yang dengannya ia memperbaiki agama, dan tradisi yang dengannya ia membangun dunia. Dengan mencermati pokok-pokok syariat, kita memahami bahwa ibadah yang diwajibkan dan dicintai Allah tidak dapat ditunaikan kecuali dengna syariat. Adapun adat istiadat, ia adalah sesuatu yang biasa dilakukan

oleh masyarakat dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan, tidak ada larangan padanya kecuali apa-apa yang dilarang Allah SWT.¹³

Di era modern ini, kegiatan jual beli, sewa menyewa dan perjanjian kerjasama lainnya sudah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan berprinsip syariah, baik berupa bank maupun non bank. Produk-produk yang diciptakan tidak lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin konsumtif. Salah satu produk pembiayaan yang diciptakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan suatu jasa seperti pendidikan, kesehatan, kepariwisataan, dan ketenagakerjaan adalah pembiayaan multijasa, di mana akad yang digunakan adalah akad *ijarah* atau *kafalah*.

Bank pada hakikatnya adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sector perekonomian.¹⁴

Sebagai lembaga intermediasi, maka bank syariah disamping melakukan kegiatan penghimpunan adana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan juga akan menyalurkan dan dalam bentuk pembiayaan. Instrument bunga yang ada dalam bentuk kredit digantikan dengan akad-akad yang berdasarkan prinsip

¹³ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Solo,(Era Intermedia, 2003).40

¹⁴ Chatamarrasjid. *Badan Hukum Yayasan* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009).7

syariah. Penerapan dari akad-akad yang berdasarkan prinsip Islam kedalam produk pembiayaan bank.¹⁵

Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan akad.¹⁶

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa, ialah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.¹⁷ Akad yang digunakan dalam pembiayaan multijasa ini ada dua, yaitu akad *ijarah*.

Ijarah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 9 Tahun 2000 adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁸

Maka, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad yang digunakan untuk melakukan jual beli manfaat atas suatu barang atau jasa (sewa menyewa) atau jasa (upah mengupah) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ketika akad.

¹⁵ Abdul Ghofur Ansori. *Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta: 2008).20

¹⁶ Erwandi Tarmizi, Pembiayaan Multijasa, melalui (www.erwantarmizi.wordpress.com), data diakses pada 23 Mei 2018

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 44/DSN-MUI/VII/2004

¹⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*,(Bandung, Pustaka Setia, 2001).121-122

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* menyebutkan bahwa salah satu kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pemberi manfaat barang atau jasa adalah menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.

Secara umum, timbulnya *ijarah* disebabkan oleh adanya kebutuhan akan manfaat suatu barang atau jasa dari nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Dengan kata lain, praktik pelaksanaan akad *ijarah* di perbankan syariah ini merupakan perubahan cara pembayaran hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dari tunai di muka menjadi angsuran.

Adapun *wakalah* yaitu berarti penyerahan, delegasian, atau pemberian mandate. Dalam bahasa arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. Akan tetapi, yang dimaksud sebagai *al-wakalah* disini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan.¹⁹

Wakalah (deputyship), atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.²⁰

Produk pembiayaan multijasa idealnya dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*, di mana jika Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad

¹⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2008).120-121

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).104

ijarah, maka harus mengikuti ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*. Jika Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*. Tapi pada kasus ini, pembiayaan multijasa dilaksanakan seperti *murabahah*, di mana bank mewakilkan kepada nasabah untuk menyewa aset atau melakukan jasa yang dibutuhkannya atas nama bank yang kemudian nantinya bank akan menyewakannya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Di sini, bank hanya memfasilitasi sejumlah dana yang dibutuhkan nasabah untuk memenuhi kebutuhan pembayaran biaya pendidikan, kesehatan, kepariwisataan atau ketenagakerjaan, dengan syarat nasabah harus melampirkan bukti-bukti pembayaran untuk diserahkan kepada bank sebagai bukti bahwa pembiayaan telah dilaksanakan dengan baik.

Jika dilihat dari fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, dalam ketentuan umumnya dikatakan bahwa salah satu kewajiban Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemberi manfaat barang atau jasa adalah menyediakan barang atau jasa yang diberikan.

Dewan Syariah Nasional masih bisa memaklumi apabila pelaksanaan pembiayaan multijasa dilaksanakan seperti pada kasus di atas, dengan syarat nasabah yang bersangkutan harus melampirkan bukti-bukti pembayaran. Akan tetapi, timbul permasalahan lain, dalam kasus ini nasabah tidak melampirkan bukti-bukti pembayaran yang seharusnya dilampirkan kepada bank sebagai tanda bukti bahwa pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan akad. Di sini pihak bank juga tidak melakukan

tindakan apapun kepada nasabah yang bersangkutan, sehingga masih terdapat kejanggalan dalam pembiayaan multijasa tersebut.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus yaitu metode yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan suatu kesatuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.

Satuan dalam analisis ini adalah Pelaksanaan Pembiayaan Multijasa dengan Menggunakan Akad Ijarah di PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah.

2. Lokasi Penelitian

Jalan Raya Timur nomor 52 Banjaran Kabupaten Bandung, nomor telepon/fax 0225940131/0225949230.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di BPR Syariah Amanah Rabbaniah ini karena melihat objek masalah yang sesuai dengan hasil observasi.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS Amanah Rabbaniah), studi kepustakaan dan observasi langsung yang berkaitan dengan penelitian tentang

pelaksanaan pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad *ijarah*. Jenis data tersebut meliputi tentang akad *ijarah* dalam pelaksanaan pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini peneliti mengambil data secara langsung dari hasil wawancara mengenai pembiayaan serta akad yang digunakan yaitu akad *ijarah*.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini diperoleh dari buku-buku atau dokumen-dokumen yang telah tersedia. Peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, karya ilmiah, artikel di internet, blog serta website tentang pembiayaan multijasa.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan penelitian atau pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena objek yang sedang diteliti,

²¹ Cik Hasan Bisri, Penuntun Penulisan Rencana Penelitiandan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2001).64

yaitu pengamatan terhadap pembiayaan multijasa dengan akad ijarah. Pengamatan ini dilakukan pada situasi sebenarnya maupun yang khusus diadakan.

- b. Wawancara, memberikan berbagai pertanyaan kepada responden yang berhubungan untuk tujuan penelitiandengan Bapak Ujang Kusnandar selaku Kepala Bagian Marketing di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung.
- c. Studi kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.

6. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan pengumpulan data melalui tahapan-tahapan kategori dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang spesifik tentang hubungan berubah.

- a. Menelaah semua sumber data yang diperoleh baik dari sumber primer yakni sumber yang diperoleh langsung dari pihak PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah mengenai pelaksanaan pembiayaan multijasa maupun sumber sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan.
- b. Melakukan klasifikasi terhadap data yang terkumpul sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data yang telah diperoleh dari PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah dengan teori yang relevan dan masalah yang dibahas, mengenai pelaksanaan pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad *ijarah*.

- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan rumusan masalah yang ada.

